



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI
MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan sumber daya manusia dan produktifitas, oleh karena itu perlu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata;
 - b. bahwa untuk meningkatkan dan menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta meringankan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bintan maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Kabupaten Bintan.

Mengingat

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004](#) Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. [Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009](#) Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
 7. [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018](#) tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia.....

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011](#) Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
6. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah Pelayanan kesehatan berupa insentif diberikan pemerintah Kabupaten Bintan kepada masyarakat Kabupaten Bintan;
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan;
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat;

9.Rumah.....

9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
10. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bintan;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
12. Puskesmas dan jaringannya adalah Jaringan pelayanan Puskesmas berupa Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas keliling (Pusling), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes);
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya pada unit/instansi kesehatan masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Rawat Inap dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
15. Rawat Inap Tingkat Pertama selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan

medis.....

- medis lainnya, dimana peserta dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari;
16. Rawat Inap Tingkat Lanjut selanjutnya disingkat RITL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat Lanjut untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dirawat inap non intensif dan perawatan inap intensif dengan hak kelas perawatan kelas III;
 17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan Fasilitas Kesehatan;
 18. Pelayanan *Intensive Care Unit* adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri (instalasi khusus dan perlengkapan yang khusus untuk terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa);
 19. Tenaga Harian Lepas Kesehatan adalah tenaga Non PNS yang diperkerjakan berdasarkan Surat Ikatan Kerja yang di tandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dan Tenaga Harian Lepas Kesehatan bersangkutan;
 20. Rawat Inap Kelas III adalah Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjut di Ruang Rawat Inap Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah;
 21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan;
 22. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa, Puskesmas keliling, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan.....

- kesehatan lainya yang sejenis;
23. Tenaga Kesehatan Penolong Persalinan adalah tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Kabupaten Bintan.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan Bupati ini adalah adalah terlaksananya pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat di daerah secara efektif, efisien dan tepat sasaran serta.

BAB III

PESERTA

Pasal 5

Peserta pelayanan kesehatan gratis adalah:

- a. seluruh masyarakat di daerah dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil daerah;
- b. Bagi Anak baru lahir sampai dengan umur 17 (tujuh belas) tahun dengan menunjukkan :
 1. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan lahir dari Tenaga kesehatan penolong persalinan bagi bayi baru lahir.
 2. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil daerah; dan
 3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari ibu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil daerah.

Pasal 6.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan Gratis dikecualikan bagi masyarakat di daerah yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya atau sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.

BAB IV

PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan gratis dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan sebagai berikut :
 - a. Puskesmas dan jaringannya di daerah; dan
 - b. RSUD
- (2) Pelayanan kesehatan gratis tidak diberikan di Klinik Pariwisata Lagoi di kawasan pariwisata Internasional Bintang Resort Kecamatan Teluk Sebong.

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan Gratis kepada Masyarakat, selain pada Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah melalui dinas dapat melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit diluar wilayah daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dekat dengan peserta;
 - b. penanganan dalam keadaan kedaruratan medis;
 - c. Rumah Sakit Rujukan tingkat Lanjut.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan Kerja sama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sama;
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara pimpinan atau pemilik Rumah Sakit dengan Kepala Dinas;

(5 Perjanjian.....

- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 9

Jenis pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat meliputi:

- a. RJTP
- b. RITP
- c. RITL
- d. pelayanan gawat darurat
- e. Perawatan *Intensive Care Unit*; dan
- f. Pelayanan Ambulan

Bagian Kedua

Prosedur Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan gratis bagi Peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis;
- (2) Pelayanan RJTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berlaku pada :
 - a. Puskesmas dan jaringannya
 - b. Instalasi Gawat Darurat RSUD khusus pelayanan diluar jam kerja Puskesmas dan jaringannya bagi pasien Non Gawat Darurat yang tidak membutuhkan Pelayanan RITL.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Peserta atas indikasi medis memerlukan Pelayanan Kesehatan RITL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Puskesmas harus merujuk ke RSUD, atau RSUD merujuk Ke Rumah Sakit Rujukan tingkat Lanjut;

(2) Pelayanan.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (2) Pelayanan RITL yang ditanggung adalah Rawat Inap untuk kelas III (tiga).

Pasal 13

- 1) Peserta yang memenuhi kriteria sebagai pasien gawat darurat medis, maka RSUD dan Puskesmas memberikan pelayanan gawat darurat medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d;
- 2) Pelayanan gawat darurat medis di RSUD diberikan di RSUD tanpa memerlukan surat rujukan dari Puskesmas dan Jaringannya;
- 3) pelayanan dilakukan di ruang pemeriksaan atau Instalasi Gawat Darurat.

Pasal 14

Dalam hal Peserta memerlukan perawatan intensif di rumah sakit melalui *Intensive Care Unit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan gratis pada ruang *Intensive Care Unit* di RSUD.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Ambulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- (2) Pelayanan Ambulan yang tidak ditanggung adalah :
 - a. Antar Jemput pasien selain dari Fasilitas Kesehatan (rumah, jalan, lokasi lain);
 - b. Rujukan parsial (antar jemput pasien atau spesimen dalam rangka mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan, yang merupakan rangkaian perawatan pasien di salah satu Faskes);
 - c. Pasien rujuk balik rawat jalan.

Pasal 16.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 16

Daftar pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran I dan format dokumen pengajuan pada lampiran II dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan dan Puskesmas menyusun Rencana Kerja Anggaran;
- (2) Rencana Kerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu kepada pola tarif dan/atau Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pembebanan belanja pelayanan kesehatan gratis pada belanja jasa pelayanan kesehatan;
- (2) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan kepada fasilitas kesehatan pemberi pelayanan kesehatan gratis.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 19

- (1) RSUD, Puskesmas dan Rumah sakit Kerjasama mengajukan Permintaan pembayaran pelayanan kesehatan ke Dinas;
- (2) Persyaratan pengajuan klaim pembayaran manfaat pelayanan kesehatan RJTP di RSUD, Puskesmas dan jaringannya terdiri atas :

- a. Surat pengantar pengajuan klaim yang ditandatangani.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- ditandatangani pimpinan RSUD, Puskesmas dan jaringannya;
- b. Fotocopy KTP. KK, Akte Kelahiran atau Surat Keterangan lahir Peserta;
 - c. rekapitulasi pelayanan;
 - d. Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan yang ditandatangani pimpinan RSUD dan Rumah sakit Kerjasama;
 - e. kuitansi asli;
 - f. Rekening bank RSUD, Puskesmas dan jaringannya dan;
 - g. surat tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan RSUD, Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Persyaratan pengajuan klaim pelayanan RITP adalah sebagai berikut:
- a. Surat pengantar pengajuan klaim yang ditandatangani pimpinan Puskesmas;
 - b. Fotocopy KTP. KK, Akte Kelahiran atau Surat Keterangan lahir Peserta
 - c. rekapitulasi pelayanan;
 - d. surat perintah rawat inap dari dokter;
 - e. ringkasan rekam medis;
 - f. Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan yang ditandatangani pimpinan Puskesmas;
 - g. kuitansi asli;
 - h. Rekening bank Puskesmas; dan
 - i. surat tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan Puskesmas.
- (4) Persyaratan pengajuan klaim pembayaran manfaat pelayanan kesehatan RITL, pelayanan ICU adalah sebagai berikut:
- a. Surat pengantar pengajuan klaim yang ditandatangani pimpinan RSUD atau Rumah sakit Kerjasama;
 - b. rekapitulasi pelayanan;
 - c. Fotocopy KTP, KK, Akte Kelahiran atau Surat Keterangan lahir Peserta;
 - d. resum.....

- d. resume medis yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien;
 - e. laporan tindakan, prosedur atau laporan operasi;
 - f. hasil pemeriksaan penunjang, apabila dilakukan;
 - g. Surat perintah rawat inap;
 - h. Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan yang ditandatangani pimpinan RSUD atau Rumah sakit Kerjasama;
 - i. kuitansi asli;
 - j. Rekening bank RSUD atau Rumah sakit Kerjasama; dan
 - k. surat tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan RSUD dan Rumah sakit Kerjasama.
- (5) Persyaratan pengajuan klaim manfaat pelayanan gawat darurat adalah sebagai berikut:
- a. Surat pengantar pengajuan klaim yang ditandatangani pimpinan RSUD atau Rumah sakit Kerjasama;
 - b. rekapitulasi pelayanan;
 - c. Fotocopy KTP, KK, Akte Kelahiran atau Surat Keterangan lahir Peserta;
 - d. resume medis;
 - e. Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan yang ditandatangani pimpinan RSUD atau Rumah sakit Kerjasama;
 - f. kuitansi asli; dan
 - g. surat tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan RSUD atau Rumah sakit Kerjasama.
- (6) Persyaratan pengajuan klaim manfaat pelayanan Ambulan adalah sebagai berikut:
- a. Surat pengantar pengajuan klaim yang ditandatangani pimpinan RSUD atau Puskesmas dan jaringannya;
 - b. rekapitulasi pelayanan;
 - c. Fotocopy KTP, KK, Akte Kelahiran atau Surat Keterangan lahir Peserta;
 - d. Fotocopy KTP, KK, Akte Kelahiran atau Surat Keterangan.....

Keterangan lahir Peserta;

- e. surat pengantar rujukan pasien yang berisi informasi kondisi medis pasien pada saat akan dirujuk dari dokter yang merawat;
- f. bukti pelayanan Ambulans yang memuat informasi tentang:
 - 1. identitas pasien;
 - 2. waktu pelayanan (hari, tanggal, jam berangkat dari Fasilitas Kesehatan perujuk dan jam tiba di Fasilitas Kesehatan tujuan);
 - 3. nama Fasilitas Kesehatan perujuk; dan
 - 4. nama Fasilitas Kesehatan tujuan rujukan;
 - 5. tanda tangan dan stempel dari Fasilitas Kesehatan perujuk dan Fasilitas Kesehatan penerima rujukan.
- g. Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan yang ditandatangani pimpinan RSUD dan Rumah sakit Kerjasama;
- h. kuitansi asli; dan
- i. surat tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan RSUD atau Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 20

Ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengacu kepada mekanisme pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VII

PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 21

Pendanaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Kesehatan gratis melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Inspektur Daerah;
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) RSUD dan Puskesmas wajib membuat laporan Pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis kepada Bupati melalui kepala dinas kesehatan;
- (4) Dinas Kesehatan Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap fasilitas penyedia pelayanan kesehatan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan gratis maka Pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui persetujuan Bupati dapat mengangkat Tenaga Harian Lepas Kesehatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, [Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016](#) tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25.....

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 7



Lampiran I Peraturan Bupati Bintan
 Nomor : 7 TAHUN 2020
 Tanggal : 3 Januari 2020
 Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
 BAGI MASYARAKAT KABUPATEN
 BINTAN

I. DAFTAR JENIS PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DI GRATISKAN
I. ADMINISTRASI MEDIK
A. Family Folder
B. Kartu Indeks Berobat
C. Kartu status
D. KMS
II. RAWAT JALAN
A. POLIUMUM
Pemeriksaan dasar + Obat dasar
B. POLIKEBIDANAN
1. ANC
2. Penimbangan Bayi
3. Suntik KB 1 bulan
4. Suntik KB 3 bulan
5. Pasang Implant
6. Buka Implant
7. Buka Pasang Implant
8. Pasang IUD
9. Buka IUD

10. Buka Pasang IUD
11. Imunisasi TT WUS
12. Imunisasi Caten
a. Suntik TT
b. Preg Test
c. Surat Keterangan
C. POLIGIGI
1. Pemeriksaan dan obat dasar
2. Konsultasi
3. Spuling Betadine
4. Extractri
a. Exo gigi susu dengan Lidoc
b. Exo gigi susu dengan CE
c. Exo gigi tetap Anterior
d. Exo gigi tetap Posterior
e. Exo Komplikasi
5. Tumpatan
a. Tumpatan Sementara
b. Tumpatan Tetap
1) Amalgam
a) Kls I
b) Kls II
c) Kls V

2) Glass Ionomer
a) Kls I
b) Kls II
c) Kls III
d) Kls IV
e) Kls V
3) Light Cure
a) Kls I
b) Kls II
c) Kls III
d) Kls IV
e) Kls V
6. Perawatan Saluran Akar
a) Open Bur
1) gigi anterior
2) gigi posterior
b) Extirpasi, reaming, filling
1) gigi anterior
2) gigi posterior
c) Ganti Obat
d) Pengisian Saluran Akar

e) Pengisian Saluran Akar Konvensional
1) gigi anterior
2) gigi posterior
f) Pengisian Saluran Akar dengan 3 mix
1) gigi anterior
2) gigi posterior
7. Pulp Capping
8. Bongkar Tambalan Permanen
9. Incisi Abses
a. Intra Oral
b. Extra Oral
10. Kontrol pasca bedah
11. Buka jahitan
III. UNIT GAWAT DARURAT
A. Pemeriksaan dokter umum + administrasi
B. Pemeriksaan dokter gigi + administrasi
C. Pemeriksaan dokter spesialis + administrasi
D. Tindakan Medik Anak
1. Imunisasi
2. Mantoux Test
3. Resusitasi
E. Tindakan Medik bedah
1. Ganti balutan < 10 cm
2. Ganti balutan > 10 cm

3. Jahit luka
a. 5 jahitan pertama
b. Selanjutnya penjahitan
4. Buka jahitan < 5 jahitan
a. Selanjutnya penjahitan
5. Ekstraksi kuku
6. Pemasangan ransel vrband
7. Incisi abces
8. Imobilisasi dengan spalk
9. Eksplorasi luka
10. Perawatan Luka
11. Debridement luka bakar < 20%
12. Debridement luka bakar > 20%
13. Reposisi Mandibula
14. Bilas Lambung
15. Rendan Bokong
16. Pasang Kateter
F. Tindakan Keperawatan
1. Suntikan 1x/hari
2. Suntikan 2-5x/hari
3. Pengambilan sampel darah
4. Pemasangan Infus
5. Pencabutan Infus
6. Klisma
7. Suction/hari
8. Pemasangan NGT

G. Tindakan Medis Anastesi
1. Resusitasi jantung paru (dokter umum)
2. Penanggulangan nyeri
H. Tindakan Medik Mata
1. Ekstraksi copus alienum di mata
2. Irigasi / Spooling
3. Test isihara
4. Ganti Verband mata
I. Tindakan Medik Paru
1. Inhalasi/Nebulizer
J. Tindakan Medik THT
1. Ekstraksi serumen
2. Tampon telinga
3. Ekstraksi corpus alienum di telinga
4. Pasang tampon anterior
5. Cabut tampon anterior
6. Pasang tampon posterior
7. Cabut tampon posterior
8. Beloq tampon
9. Ekstraksi corpus alienum di hidung

K. Tindakan Medik Kulit Kelamin
1. Clavus kecil
2. Clavus Besar
3. Papiloma
4. Larva migran
L. Keracunan
M. Digigit Binatang
IV. TINDAKAN KEBIDANAN
A. Partus normal (Gratis hanya bagi kelahiran anak pertama & Kedua)
1. Bidan
B. Episiotomi
1. Grade I - III (Bidan) (gratis hanya bagi kelahiran anak pertama & Kedua)
V. PENUNJANG DIAGNOSTIK
A. Electromedik
1. Electrocardiografi
2. USG
3. Tanpa film
B. Laboratorium
1. Hematologi
a. Hematokrit
b. Hb
c. Leucocyt
d. Diff Count / Hitung Jenis

e. BBS / LED
f. Malaria
g. Erythrocyt
h. Trombocyt
i. Bleeding Time
j. Chlothing Time
k. Golongan Darah
l. Protein
m. Reduksi
n. Bilirubin
o. Sedimen
p. Preg Test
2. Faeces
a. Makroskopis
b. Mikroskopis
3. Mikrobiologi
a. BTA
b. Secret Vagina
c. KOH
4. Kimia Darah
a. Gula Darah
b. Cholesterol
c. Triglisericid
d. Uric Acid

VI. LAIN - LAIN
A. Surat Keterangan
1. Kelahiran
2. Sakit
3. Dirawat
4. Laik Naik Pesawat
5. Kematian
B. Ambulance
1. ≤ 5 km pertama
2. Selebihnya/km
C. Jasa Petugas Pendamping Rujukan
1. Dokter
a. ≤ 5 km pertama
b. Selebihnya / km
2. Perawat / Bidan
a. ≤ 5 km pertama
b. Selebihnya / km

VII. RAWAT INAP KELAS III DI PUSKESMAS PERAWATAN
A. Akomodasi
B. Visite Dokter
1. Dokter spesialis
2. Dokter Umum
C. Visite Dokter Rawat Gabung
1. Dokter spesialis
2. Dokter Umum
D. Cyto konsul
1. Dokter spesialis
2. Dokter Umum / Gigi

**II. DAFTAR JENIS PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI RSUD
KABUPATEN BINTAN**

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT INAP KELAS III YANG DI GRATISKAN	KET.
A.	AKOMODASI SARANA & PRASARANA RAWAT INAP	
B.	PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI MEDIS	
	1. VISITE Dr.Spesialis	
	2. VISITE Dr. JAGA	
	3. KONSUL Dr.Spesialis	
	4. KONSUL CITO dr.Spesialis	
C.	INSTALASI / RUANG RAWAT INAP DAN TINDAKAN	
	1. KEBIDANAN	
	a. USG Kebidanan	
	b. Persalinan	
	• Normal Bidan	<i>Hanya berlaku untuk persalinan anak pertama & kedua</i>
	2. REHABILITASI MEDIK	
	a. FISIOTHERAPY	
	1. CANGGIH	
	2. SEDANG	
	3. SEDERHANA	

	b. ORTORIK & PROSTETIK	
	1. CANGGIH	
	2. SEDANG	
	3. SEDERHANA	
	3. LABORATORIUM	
	a. HEMATOLOGI	
	1) Sederhana	
	2) Sedang	
	3) Canggih	
	b. URINE	
	1) Sederhana	
	2) Sedang	
	3) Canggih	
	c. FECES	
	1) Sederhana	
	2) Sedang	
	d. KIMIA	
	1) Sederhana	
	2) Sedang	
	3) Canggih	
	4) Khusus	

	e.LIQUOR	
	f. MIKROBIOLOGI SEDERHANA	
	g.IMMUNOLOGI	
	1) Sederhana	
	2) Sedang	
	3) Canggih	
	h. KULTUR	
	i. HBA 1C	
	j. FT4	
	k.PAP SMER	
	4. RADIOLOGI	
	a. FOTO POLOS TANPA KONTRAS	
	1) Pemeriksaan 1 Posisi	
	2) Pemeriksaan 2 Posisi	
	3) Pemeriksaan 3-4 Posisi	
	b. PEMERIKSAAN SEDANG	
	1) IVP	
	2) Cystografi	
	3) Urethrogram	
	4) HSG	
	5) Cor Analisa	

	6) Oesophagografi	
	7) OMD	
	8) Usus Halus	
	9) Colon In Loop	
	10) Fistulografi	
	11) USG	
	12) Appendicogram	
	13) CT Scan	
	14) Mamografi	
	5. TINDAKAN KEPERAWATAN	
	a. Tindakan Sederhana	
	b. Tindakan Kecil	
	c. Tindakan sedang	
	6. TINDAKAN RESUSITASI	
D.	PERAWATAN INTENSIVE CARE UNIT (ICU)	
E.	PELAYANAN GAWAT DARURAT	
F.	TRANFUSI	
G.	PELAYANAN TINDAKAN OPERASI	
H.	PELAYANAN GRATIS DILUAR JAM KERJA PUSKESMAS	
I.	VISUM ET REPERTUM	

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Bintan
Nomor : 7 TAHUN 2020
Tanggal : 3 JANUARI 2020
Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
GRATIS BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN

Daftar lampiran:

1. Lampiran 1 Jenis Pelayanan Kesehatan Gratis Di Puskesmas Dan Jaringannya
2. Lampiran 2 Jenis Pelayanan Kesehatan Gratis Di RSUD Kabupaten Bintan
3. Lampiran 3 Format Register Poli Umum
4. Lampiran 4 Format Rekap Layanan Pasien Poli Umum
5. Lampiran 5 Format Daftar Tarif Layanan Pasien Poli Umum
6. Lampiran 6 Format Register Poli Gigi
7. Lampiran 7 Format Rekap Layanan Pasien Poli Gigi
8. Lampiran 8 Format Daftar Tarif Layanan Pasien Poli Gigi
9. Lampiran 9 Format Register Poli Kesehatan Ibu dan Anak
10. Lampiran 10 Format Rekap Layanan Pasien Kesehatan Ibu dan Anak
11. Lampiran 11 Format Daftar Tarif Layanan Pasien Kesehatan Ibu dan Anak
12. Lampiran 12 Format Register Unit Gawat Darurat
13. Lampiran 13 Format Rekap Layanan Pasien Unit Gawat Darurat
14. Lampiran 14 Format Daftar Tarif Layanan Pasien Unit Gawat Darurat
15. Lampiran 15 Format Register Rawat Inap Kelas III
16. Lampiran 16 Format Rekap Layanan Pasien Rawat Inap Kelas III
17. Lampiran 17 Format Daftar Tarif Layanan Pasien Rawat Inap Kelas III
18. Lampiran 18 Format Register Penunjang Diagnostik/Laboratorium
19. Lampiran 19 Format Rekap Layanan Pasien Penunjang Diagnostik / Laboratorium
20. Lampiran 20 Format Daftar Tarif Layanan Pasien Penunjang Diagnostik/ Laboratorium
21. Lampiran 21 Format Register Rujukan
22. Lampiran 22 Format Rekap Layanan Pasien Rujukan
23. Lampiran 23 Format Daftar Tarif Layanan Pasien Rujukan
24. Lampiran 24 Format Register Tata Usaha
25. Lampiran 25 Format Rekap Layanan Pasien Di Tata Usaha
26. Lampiran 26 Format Daftar Tarif Layanan Pasien Di Tata Usaha
27. Lampiran 27 Format Rekap Jasa Medis Rumah Sakit

BUPATI BINTAN

APRISUJADI